



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustafa
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/2 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tahun X Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2020 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1)

Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAFA dengan pidana selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bilah egrek beserta galah bambunya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 15 Kg milik PTPN II Kebun Batang Serangan.

Dikembalikan kepada Pihak Perkebunan PTPN II Batang Serangan Kabupaten Langkat.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa **MUSTAFA** bersama Saksi RIZKI FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO), pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Areal Blok 9 TM 2001 Afdeling III PTPN II Kebun Batang Serangan Desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadahi hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian”** perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira Pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO) sedang duduk-duduk di warung milik Terdakwa yang berada di Dusun Tahun X Desa Sei Baman Kec. Batang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serangan Kabupaten Langkat, kemudian oleh LULEK (DPO) menemukan 1 (satu) bilah egrek beserta galah bambunya di bawah pohon sawit yang tidak jauh dari warung Terdakwa, kemudian oleh LULEK (DPO) mengajak Terdakwa bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), dan ALDO (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Batang Serangan, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), dan ALDO (DPO) mengiyakan ajakan dari LULEK (DPO) tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO) bersama-sama menuju areal perkebunan PTPN II Batang Serangan, sesampainya di Areal kebun Terdakwa melihat LULEK (DPO) mulai mengegrek buah kelapa sawit dari atas pohon, namun buah tersebut tidak jatuh dari pohonnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO) pindah ke pohon sawit yang lain lalu oleh LULEK (DPO) memberikan egreknya kepada ALDO (DPO) untuk gantian, namun ALDO (DPO) tidak dapat juga menjatuhkan buah kelapa sawit tersebut, kemudian ALDO (DPO) memberikan egrek tersebut kepada Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah) namun tidak juga dapat menjatuhkan buah kelapa sawit dari pohonnya, sudah hampir kurang lebih tiga jam Terdakwa bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO) belum mendapatkan buah kelapa sawit lalu Terdakwa bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO) pun beristirahat dibawah pohon sawit, Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 01.30 Wib egrek tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit tersebut dan saat itu Terdakwa dibantu oleh LULEK (DPO) menarik egrek tersebut sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, setelah buah tersebut jatuh ketanah Terdakwa bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO) pun duduk dibawah pohon kelapa sawit untuk istirahat dan sekitar pukul 02.00 Wib tidak lama kemudian datang dari pihak perkebunan yakni Saksi RIAWANTO bersama Saksi PERMANTO ADININGRAT, dan Saksi AMRI mau menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO), namun saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO) berhasil kabur meninggalkan lokasi, selanjutnya pada pukul 09.00 Wib pihak perkebunan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Stb



datang kerumah Terdakwa melihat hal tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak keamanan perkebunan PTPN II Batang Serangan, lalu para Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang pencurian buah kelapa yang terjadi pada pukul 02.00 Wib tadi malam lalu Terdakwa pun mengakui telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN II Batang Serangan sebanyak 1 (satu) tandan, yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa bernama LULEK, ALDO dan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak security ke kantor Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa **MUSTAFA** bersama Saksi RIZKI FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO) tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PTPN II Batang Serangan Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 15 Kg, sehingga pihak Perkebunan PTPN II Batang Serangan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU
KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **MUSTAFA** bersama Saksi RIZKI FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO), pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Areal Blok 9 TM 2001 Afdeling III PTPN II Kebun Batang Serangan Desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan”** perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira Pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO) sedang duduk-duduk di warung milik Terdakwa yang berada di Dusun Tahun X Desa Sei Baman Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat, kemudian oleh LULEK (DPO) menemukan 1 (satu) bilah egrek beserta galah bambunya di bawah pohon sawit yang tidak jauh dari warung Terdakwa, kemudian oleh LULEK (DPO) mengajak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), dan ALDO (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Batang Serangan, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), dan ALDO (DPO) mengiyakan ajakan dari LULEK (DPO) tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO) bersama-sama menuju areal perkebunan PTPN II Batang Serangan, sesampainya di Areal kebun Terdakwa melihat LULEK (DPO) mulai mengegrek buah kelapa sawit dari atas pohon, namun buah tersebut tidak jatuh dari pohonnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO) pindah ke pohon sawit yang lain lalu oleh LULEK (DPO) memberikan egreknya kepada ALDO (DPO) untuk gantian, namun ALDO (DPO) tidak dapat juga menjatuhkan buah kelapa sawit tersebut, kemudian ALDO (DPO) memberikan egrek tersebut kepada Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah) namun tidak juga dapat menjatuh buah kelapa sawit dari pohonnya, sudah hampir kurang lebih tiga jam Terdakwa bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO) belum mendapatkan buah kelapa sawit lalu Terdakwa bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO) pun beristirahat dibawah pohon sawit, Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 01.30 Wib egrek tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit tersebut dan saat itu Terdakwa dibantu oleh LULEK (DPO) menarik egrek tersebut sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, setelah buah tersebut jatuh ketanah Terdakwa bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO) pun duduk dibawah pohon kelapa sawit untuk istirahat dan sekitar pukul 02.00 Wib tidak lama kemudian datang dari pihak perkebunan yakni Saksi RIAWANTO bersama Saksi PERMANTO ADININGRAT, dan Saksi AMRI mau menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO), namun saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO) berhasil kabur meninggalkan lokasi, selanjutnya pada pukul 09.00 Wib pihak perkebunan datang kerumah Terdakwa melihat hal tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak keamanan perkebunan PTPN II Batang Serangan, lalu para Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian buah kelapa yang terjadi pada pukul 02.00 Wib tadi malam lalu Terdakwa pun mengakui telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN II Batang Serangan sebanyak 1 (satu) tandan, yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa bernama LULEK, ALDO dan Saksi RISKY FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak security ke kantor Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa **MUSTAFA** bersama Saksi RIZKI FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO) tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PTPN II Batang Serangan Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 15 Kg, sehingga pihak Perkebunan PTPN II Batang Serangan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai *Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.*

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Riawanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Februari 2020 sekitar Pukul. 02.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi PERMANTO ADININGRAT dan AMRI sedang patroli di areal Blok 9 TM 2001 Afd. III PTPN-II Kebun Batang Serangan Desa Sei Baman Kec. Batang Serangan Kab. Langkat , kemudian Saksi dan para Saksi melihat RISKY FERDIANSYAH sedang mengegrek buah kelapa sawit milik PTPN-II Kebun Batang Serangan beserta teman-temannya sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki;
 - Bahwa melihat hal tersebut kemudian para Saksi berusaha melakukan penangkapan akan tetapi pada saat para Saksi mau menangkap keempat laki laki tersebut pun berhasil melarikan diri, lalu para Saksi pun mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tandan sawit dan 1 (satu) buah egrek beserta galah bambunya , kemudian Saksi kenal salah satu dari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keempat Terdakwa tersebut hanya bernama RISKY FERDIANSYAH penduduk Dusun Tahun X;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wib para Saksi dan petugas BKO Kebun beserta Kepala Dusun Tahun X mendatangi rumah salah satu Terdakwa yang bernama RISKY FERDIANSYA dan dari rumah tersebut para Saksi pun mengamankan Terdakwa yang bernama RISKY FERDIANSYAH dan Saksi RISKY FERDIANSYAH mengakui kepada para Saksi bahwa Saksi RISKY FERDIANSYAH dan teman temannya telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN-II Kebun Batang Serangan;
 - Bahwa selanjutnya para Saksi menyuruh Saksi RISKY FERDIANSYAH untuk menunjukkan rumah Terdakwa lainya dan tidak jauh dari rumah Saksi RISKY FERDIANSYAH para Saksi berjumpa dengan seorang laki laki dan saat itu laki laki tersebut berusaha melarikan diri namun Saksi dan para Saksi berhasil menangkapnya, kemudian laki laki tersebut mengaku bernama yang bernama MUSTAFA yaitu Terdakwa, dan Terdakwa MUSTAFA mengakui kepada para Saksi bahwa hanya bersama dengan RISKY FERDIANSYAH dan teman temannya telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN-II yang berada di Areal Blok 9 TM 2001 Afd. III PTPN II Kebun Batang Serangan Desa Sei Baman Kec. Batang Serangan;
 - Bahwa selanjutnya para Saksi mendatangi ke rumah kedua Terdakwa lainya namun dua Terdakwa lainya tidak berada dirumahnya, kemudian para Saksi membawa RISKY FERDIANSYAH dan MUSTAFA ke kantor Kebun Batang Serangan sesampainya di kantor kebun Saksi dan para Saksi memperlihatkan kepada kedua Terdakwa 1 (satu) Tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek beserta galah bambu kemudian kedua Terdakwa tersebut mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik kedua Terdakwa dimana buah tersebut adalah yang mereka ambil dari areal perkebunan pada hari para Saksi tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, selanjutnya atas perintah pimpinan PTPN II Batang Serangan para Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang buktinya Ke Kantor Polsek Pd. Tualang guna proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa MUSTAFA bersama Saksi RIZKI FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO) tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PTPN II Batang Serangan Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 15 Kg, sehingga pihak Perkebunan PTPN II Batang Serangan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Permanto Adiningrat, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Februari 2020 sekitar Pukul. 02.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi RIAWANTO dan AMRI sedang patroli di areal Blok 9 TM 2001 Afd. III PTPN-II Kebun Batang Serangan Desa Sei Baman Kec. Batang Serangan Kab. Langkat , kemudian Saksi dan para Saksi melihat RISKY FERDIANSYAH sedang menggegrek buah kelapa sawit milik PTPN-II Kebun Batang Serangan beserta teman-temannya sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki;
 - Bahwa melihat hal tersebut kemudian para Saksi berusaha melakukan penangkapan akan tetapi pada saat para Saksi mau menangkap keempat laki laki tersebut pun berhasil melarikan diri, lalu para Saksi pun mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tandan sawit dan 1 (satu) buah egrek beserta galah bambunya , kemudian Saksi kenal salah satu dari keempat Terdakwa tersebut hanya bernama RISKY FERDIANSYAH penduduk Dusun Tahun X;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wib para Saksi dan petugas BKO Kebun beserta Kepala Dusun Tahun X mendatangi rumah salah satu Terdakwa yang bernama RISKY FERDIANSYA dan dari rumah tersebut para Saksi pun mengamankan Terdakwa yang bernama RISKY FERDIANSYAH dan Saksi RISKY FERDIANSYAH mengakui kepada para Saksi bahwa Saksi RISKY FERDIANSYAH dan teman temannya telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN-II Kebun Batang Serangan;
 - Bahwa selanjutnya para Saksi menyuruh Saksi RISKY FERDIANSYAH untuk menunjukkan rumah Terdakwa lainya dan tidak jauh dari rumah Saksi RISKY FERDIANSYAH para Saksi berjumpa dengan seorang laki laki dan saat itu laki laki tersebut berusaha melarikan diri namun Saksi dan para Saksi berhasil menangkapnya, kemudian laki laki tersebut mengaku bernama yang bernama MUSTAFA yaitu Terdakwa, dan Terdakwa MUSTAFA mengakui kepada para Saksi bahwa hanya bersama dengan RISKY FERDIANSYAH dan teman temannya telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN-II yang berada di Areal Blok 9 TM 2001 Afd. III PTPN II Kebun Batang Serangan Desa Sei Baman Kec. Batang Serangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para Saksi mendatangi ke rumah kedua Terdakwa lainnya namun dua Terdakwa lainnya tidak berada dirumahnya, kemudian para Saksi membawa RIZKY FERDIANSYAH dan MUSTAFA kekantor Kebun Batang Serangan sesampainya dikantor kebun Saksi dan para Saksi memperlihatkan kepada kedua Terdakwa 1 (satu) Tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek beserta galah bambu kemudian kedua Terdakwa tersebut mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik kedua Terdakwa dimana buah tersebut adalah yang mereka ambil dari areal perkebunan pada hari para Saksis tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, selanjutnya atas perintah pimpinan PTPN II Batang Serangan para Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang buktinya Ke Kantor Polsek Pd. Tualang guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa MUSTAFA bersama Saksi RIZKI FERDIANSYAH (berkas perkara terpisah), LULEK (DPO) dan ALDO (DPO) tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PTPN II Batang Serangan Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 15 Kg, sehingga pihak Perkebunan PTPN II Batang Serangan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Ir Totok Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib, ketika itu Saksi sedang berada di Kantor Kebun PTPN II Batang Serangan, lalu Saksi RIAWANTO selaku Danton Security menghubungi Saksi melalui Via Handphone, Saksi RIAWANTO memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Batang Serangan yang terjadi di Areal Blok 9 TM 2001 Afdeling III PTPN II Kebun Batang Serangan Desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, yang dilakukan oleh 4 (empat) laki-laki namun ke empat laki-laki tersebut berhasil melarikan diri dan saat sekarang ini masih dilakukan pengejaran terhadap ke empat pelaku tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi RIAWANTO memberitahukan bahwa para Saksi telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek beserta galah bambunya.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 09.00 Wib Saksi kembali di hubungi oleh Saksi RIAWANTO bahwa para Saksi telah menangkap 2 (dua) orang dari ke empat pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut yang masing-masing bernama MUSTAFA dan RIZKI FERDIANSYAH dan untuk kedua pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi RIAWANTO dan PERMANTO ADININGRAT agar membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PTPN II Batang Serangan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa ditangkap didalam areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN II Kebun Batang Serangan karena mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Batang Serangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut bersama dengan rekannya yaitu sdr Risky, Sdr Lulek dan Sdr Aldo;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut dengan cara mengegreknya;
- Bahwa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) tandan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil tandan buah sawit milik PTPN II Kebun Batang Serangan tanpa ijin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PTPN II Batang Serangan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) bilah egrek beserta galah bambunya, 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 15 Kg milik PTPN II Kebun Batang Serangan., barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa ditangkap didalam areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN II

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Batang Serangan karena mengambil tandan buah kelapa sawit milik

PTPN II Kebun Batang Serangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut bersama dengan rekannya yaitu sdr Risky, Sdr Lulek dan Sdr Aldo;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut dengan cara mengegreknya;
- Bahwa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) tandan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil tandan buah sawit milik PTPN II Kebun Batang Serangan tanpa ijin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PTPN II Batang Serangan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa MUSTAFA yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa ditangkap didalam areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN II Kebun Batang Serangan karena mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Batang Serangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut bersama dengan rekannya yaitu sdr Risky, Sdr Lulek dan Sdr Aldo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut dengan cara mengegreknya;

Menimbang, bahwa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) tandan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil tandan buah sawit milik PTPN II Kebun Batang Serangan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PTPN II Batang Serangan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;



Ad.3. turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan menurut R. Soesilo adalah seorang yang sendirian telah berbuat segala anasir atau elemen peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang melakukan tindak pidana dimana ada orang yang menyuruh berbuat pidana dan ada orang yang disuruh berbuat delik pidana sedangkan turut serta melakukan adalah sedikit dikitnya ada dua orang secara bersama sama melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa ditangkap didalam areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN II Kebun Batang Serangan karena mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Batang Serangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut bersama dengan rekannya yaitu sdr Risky, Sdr Lulek dan Sdr Aldo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut dengan cara mengegrekannya;

Menimbang, bahwa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) tandan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil tandan buah sawit milik PTPN II Kebun Batang Serangan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PTPN II Batang Serangan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah egrek beserta galah bambunya, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 15 Kg milik PTPN II Kebun Batang Serangan, oleh karena merupakan milik Pihak Perkebunan PTPN II Batang Serangan Kabupaten Langkat, maka dikembalikan kepada Pihak Perkebunan PTPN II Batang Serangan Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Perkebunan PTPN II Batang Serangan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah)

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Turut Serta Memungut Hasil Perkebunan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah egrek beserta galah bambunya.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 15 Kg milik PTPN II Kebun Batang Serangan.
Dikembalikan kepada Pihak Perkebunan PTPN II Batang Serangan Kabupaten Langkat.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rendy Freddy Sitohang, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)